

BAB III

PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan bahwa aturan-aturan hukum yang dapat dipakai untuk memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam pacaran dilihat berdasarkan usia korban, bila anak berusia dibawah umur 18 tahun menjadi korban maka dikenakan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 76D dan 76E, dan atau bila korban berusia diatas 18 tahun maka menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan akan dikenai Pasal 351 KUHP, 352 KUHP dan 354 KUHP untuk kejahatan penganiayaan, Pasal 310 KUHP dan 315 KUHP tentang kekerasan verbal, Pasal 285 KUHP, 289 KUHP tentang kekerasan seksual, dan pada Pasal 47 ayat (1) KUHP jika pelakunya anak yang masih dibawah umur hukuman pidananya dapat dikurangi sepertiga. Seorang anak yang menjadi pelaku tindak pidana maka aturan hukum yang dipakai menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu : Sanksi tindakan dikenai Pasal 82 UU SPPA, dan sanksi pidana dikenakan Pasal 71 UU SPPA. Jika

pelakunya anak berumur diatas 18 tahun maka diterapkan sanksi pidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis mengajukan saran kepada aparat penegak hukum agar harus lebih cermat lagi dalam menganalisis perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam pacaran dilihat berdasarkan usia korbannya, serta jenis perbuatannya apa dan harus ada peraturan yang lebih jelas atau memadai karena hasil putusan selama ini korban belum mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang pelaku perbuat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aroma Elmina Martha, 2003, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, UII Press Jogjakarta, Jogjakarta.
- Bambang Poernomo, 1984, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Benyamin Y. Bria, 2003, *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Bagaimana Menyikapinya*, Yayasan Pustaka Nusantara, Yogyakarta.
- Dzulkipli Umar dan Jimmy P, 2012, *Kamus Hukum*, Grahamedia, Surabaya.
- Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi, Cetakan keempat*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap Zahirin, 2011, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, PT Raja Graafindo Persada, Jakarta.
- Moeljatno, 1955, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawab Dalam Hukum Pidana*, UGM, Yogyakarta.
- , 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan Kesembilan*, Widya Karya, Semarang.
- Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan, Cetakan kedua*, UMM Press, Malang.
- Widiartana, 2014, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

C. Internet

<https://nasional.kompas.com/read/2016/03/08/07513391/Angka.Kekerasan.dalam.Pacaran.Tinggi.tetapi.UU.Belum.Melindungi>, diakses 12 Desember 2018.

<https://www.psychologymania.com/2013/01/pengertian-pacaran.html>, diakses 10 Desember 2018.

